

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENGABULKAN PERMOHONAN *ITHBĀT* NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

KOLEKSI REFERENSI
TIDAK DIPINJAMKAN

MILIK PERPUSTAKAAN
STAIN KEDIRI



STAIN / IX / Prns.
No. Klas : A5 - 12 / 006
No. Inv : 1232006
Tanggal : 03 / 11 / 2012
Sifat : (H) / P / T / B.

Oleh :

**MUHAMMAD ANHARUL MUBIN
9.311.024.07**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN *ITHBĀT NIKAH*
DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI

MUHAMMAD ANHARUL MUBIN
NIM 9.311.024.07

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 197802012005012002

Pembimbing II



Moh. Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

NOTA DINAS

Kediri, Juli 2012

Lampiran : 4 (Lembar) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing
penulisan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ANHARUL MUBIN
NIM : 9311.024.07
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
ITHBATNIKAH
DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat
bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai
kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP.197802012005012002

Pembimbing II

Moh. Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

HALAMAN PENGESAHAN

PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN *ITHBĀTNIKAH*
DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI

MUHAMMAD ANHARUL MUBIN
NIM 9.311.024.07

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri Pada Tanggal 14 Juli 2012

Tim Penguji:


I. Penguji Utama

Drs. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121001

(.....)

II. Penguji I

Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP.197802012005012002

(.....)

III. Penguji II

Moh. Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

(.....)

Kediri, 14 Juli 2012
Ketua STAIN Kediri



MOTTO

PERJUANGAN ITU MEMERLUKAN PENGORBANAN:
BONDO, BAHU, PIKIR, LEK PERLU
SAK NYAWANE PISAN

JADILAH ORANG YANG KAYA ILMU, KAYA BUDI, KAYA JASA,
BIARPUN KURANG HARTA, ASAL JANGAN MISKIN BUDI, MISKIN
JASA, MISKIN HATI, SYUKUR JIKA KAYA HARTA PULA

“Ikutilah orang yang tiada minta Balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”.
(QS. Yāsīn: 21)

BERBUDI TINGGI	(NOBLE CHARACTER)
BERBADAN SEHAT	(SOUND BODY)
BERPENGETAHUAN LUAS	(BROAD KNOWLEDGE)
BERPIKIRAN BEBAS	(INDEPENDENT MINT)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ayahanda (Suharno) dan Ibunda (Darmining), Kakanda (Akhsan Surya Darul Ulum, Adinda (Ummu Hidayatun Na'im), IstriQ tersayang (Siti Rodhotul Janah) dan saudara-saudaraku tercinta, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan mendo'akan penulis demi kesuksesan di masa depan.
- Semua Saudara-saudaraku mbak Farid, mas Yusuf, mas Eko, bude Sri Hartini dan nenekku tercinta mbah Sribanun, mbah Marsiyah yang selalu memberikan curahan Do'anya sehingga dapat terselesaikan skripsi.
- Teman-temanku satu kelas Jurusan Syari'ah Prodi Al- Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2007 (khususnya keluarga besar kelas reguler diantaranya: Binti, Dila, Lina, Nayla, Fahad, Surur, Hamim, Iqbal, Fajar, Yusuf, Reza, Anwar, Aan, Defri, Taufik, Farid, Qonik, Mas Andi yang dengan bantuannya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Muhammad Anharul Mubin, Dosen Pembimbing Dr. Ulin Na'mah, M.HI dan Moh. Nafik, M.HI: Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan *Ithbat* Nikah di Pengadilan Agama Kediri, Ahwal al-Syakhsiyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2012.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, *Ithbat* Nikah

Menurut Ishadi Wakil Panitera Sekertaris Pengadilan Agama Kediri, bahwa yang berhak mengajukan permohonan *ithbat* nikah sesuai dengan Pasal 49 Ayat 2 Angka 22 tentang Penjelasan Undang-undang No.7 Tahun 1989 adalah orang yang melakukan perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi banyak juga yang melakukan pernikahan tidak dicatat setelah berlakunya Undang-undang tersebut, dan mereka tetap bisa mengajukan permohonan *ithbat* nikah ke Pengadilan Agama. Kasus di Pengadilan Agama Kediri pada Tahun 2011 terdapat 3 pemohon yang mengajukan permohonan *ithbat* nikah dan hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut, padahal pernikahan mereka dilakukan setelah berlakunya Undang-undang 1974. Hakim sebagai pihak yang berwenang tentunya mempunyai pertimbangan tertentu dalam mengabulkan permohonan *ithbat* nikah tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *ithbat* nikah di Pengadilan Agama Kediri tahun 2011.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan merupakan studi kasus. Dalam pengambilan datanya menggunakan metode interview dan dokumentasi. Kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari wawancara merupakan data utama dalam penelitian ini, sedangkan data tambahan berupa referensi kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan objek penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *ithbat* nikah di Pengadilan Agama Kediri yang dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan .

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengabulkan permohonan *ithbat* nikah di Pengadilan Agama Kediri, sesuai aturan Pasal 49 Ayat 2 Angka 22 tentang Penjelasan Undang-undang No.7 Tahun 1989, untuk menyelesaikan permasalahan *ithbat* nikah hakim menggunakan ijтиhadnya sebagai pertimbangan hukum yaitu kemaslahatan masyarakat dalam arti pada saat pernikahan para pemohon tidak mampu dalam ekonomi, para pemohon sudah mempunyai anak dari hasil hubungan pernikahannya, kedua pemohon telah cukup lama membina rumah tangga, dan untuk mendapatkan pengakuan secara hukum demi masa depan keluarga dan anak mereka. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan *ithbat* nikah di Pengadilan Agama Kediri sebagian besar sudah sesuai dengan kaedah yang ada dalam hukum positif yaitu pasal 2 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, Pasal 8-11 UU No.1 Tahun 1974, Pasal 14 KHI dan Pasal 39-44 KHI. Meskipun ada beberapa alasan pemohon yang tidak sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 KHI, seperti mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan untuk Administrasi Kependudukan.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Puji dan syukur Alhamdulillah kehadirat Illahi Rabbi atas berkat dan rahmat Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan *Ithbat* Nikah Di Pengadilan Agama Kediri”, tanpa ada halangan yang berarti.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungannya, baik itu bantuan secara moril maupun spirituial kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua STAIN Kediri Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag.
2. Ibu. Dr. Ulin Na'mah, M.HI, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak. Moh. Nafik, M.HI selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ketua Jurusan Syari'ah Drs. Khamim, M.Ag beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ketua Pengadilan Agama Kediri Bapak Drs. H. Moh. Rois A. R, SH beserta para Hakim, jajaran panitera dan seluruh stafnya yang telah banyak membantu kelancaran selama penelitian.

5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ahwal Al Syakhsyiah Jurusan Syari'ah STAIN Kediri yang telah mendidik dan mengajarkan untuk memberikan sebagian ilmunya kepada penulis.
6. Ibunda dan ayahanda penulis yang telah bekerja keras menyekolahkan penulis hingga selesai dan yang telah banyak memberikan kasih sayangnya, doa dan telah memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat yang senasib seperjuangan Jurusan Prodi Ahwal Al Syakhsiyah (Reguler) Syari'ah STAIN KEDIRI dan semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Saran dan masukan dari semua pihak penulis harapkan demi perbaikan di masa datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada khususnya dan bagi Ilmu Hukum Islam pada umumnya. Amin.

Kediri, 14 Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam	14
1. Pengertian pernikahan.....	14
2. Rukun dan syarat pernikahan.....	16
B. Pengertian <i>Ithbāt</i> Nikah dan Dasar Hukum <i>Ithbāt</i> Nikah.....	19
C. Konsep Penetapan Peradilan Agama.....	22
1. Pengertian penetapan	22
2. Bentuk dan isi penetapan	23
3. Kekuatan penetapan	24
D. Landasan Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama.....	25

1.	Peran hakim dalam menyelesaikan perkara.....	25
2.	Tugas hakim dalam menyelesaikan perkara.....	27
3.	Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili	28
4.	Landasan hakim dalam memutuskan perkara.....	30
5.	Kewenangan hakim dalam menafsirkan dan mengkontruksi hukum	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		44
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B.	Kehadiran Peneliti	46
C.	Lokasi Penelitian.....	46
D.	Sumber Data dan Jenis Data Penelitian.....	46
E.	Prosedur Pengumpulan Data	48
F.	Analisis Data	49
G.	Pengecekan Keabsahan Data.....	51
H.	Tahap-Tahap Penelitian.....	52
I.	Sistematika Pembahasan	53
BAB IV <i>ITHBĀT</i> NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI		56
A.	Gambaran Objek Penelitian.....	56
1.	Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kediri dan dasar hukumnya	56
2.	Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Kediri....	57
B.	Beberapa Penetapan Kasus Permohonan <i>Ithbāt</i> Nikah di Pengadilan Agama Kediri Tahun 2011 (Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).....	61
1.	Perkara Nomor 65/Pdt.P/2011/PA.Kdr	61
2.	Perkara Nomor 78/Pdt.P/2011/PA.Kdr	66
3.	Perkara Nomor 96/Pdt.P/2011/PA.Kdr	72
BAB V ALASAN HUKUM PENGABULAN PERMOHONAN <i>ITHBĀT</i> NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI.....		82

A. Dasar Hukum yang Menjadi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam Kasus Permohonan <i>Ithbat</i> Nikah.....	82
B. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam Mengabulkan Permohonan <i>Ithbat</i> Nikah Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	89
BAB VI PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	XXXV

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Observasi.....	I
Lampiran 2. Surat Izin Riset atau Penelitian.....	II
Lampiran 3. Interview Guide	III
Lampiran 4. Daftar Konsultasi Skripsi.....	IV
Lampiran 5. Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2011/PA.Kdr yang Terjadi Pada “D” bin “S” dan “Y” binti “S”	VI
Lampiran 6. Penetapan Perkara Nomor 78/Pdt.P/2011/PA.Kdr yang terjadi pada “S” bin “B” dan “D” binti “T”	XIV
Lampiran 7. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2011/PA.Kdr yang terjadi pada “M” bin “S” dan “D” binti “S”	XXIV

TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ş	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap(*shaddah*) yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ

: ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya, contoh:

دَلَّ : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbūtah

1. bila dimatikan ditulis "ah", contoh:

جَمَاعَةٌ : ditulis *jama'a'h*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai muqaf) ditulis "at", contoh:

نِعْمَةُ اللهِ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (او)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamarîyah maupun diikuti huruf shamsîyah, huruf *al* ditulis al-, contoh:

الجامعة : ditulis *al-Jāmi‘ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī‘ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata, contoh:

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nas, al-Quran dan Hadis dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.